

## **SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN YANG BERUJUNG KEMATIAN PADA KORBAN DI KALANGAN REMAJA**

Raifansyah Widodo , Anderson, Emirsyah Fallyataqu

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*raifanw@gmail.com*

### *ABSTRACT:*

*Persecution is arbitrary treatment with torture, oppression and so on against victims of violence or persecution. Meanwhile, according to jurisprudence, persecution is intentionally causing bad feelings, pain, or injury. Mr. M.H. Tirta Amidjaja defines persecution as follows: "to abuse" is to intentionally cause pain or injury to another person. However, an act that causes pain or injury to another person cannot be considered as abuse if the act is done to protect the body. But in various laws that apply in Indonesia, there are known terms that are not uniform in translating strafbaar. A criminal act is a term that contains a basic understanding in the science of law, as a term formed with awareness in giving certain characteristics to criminal law events. Criminal acts have an abstract meaning from concrete events in the field of criminal law, so that criminal acts must be given meanings that are scientific in nature and clearly defined to be able to separate them from terms that are used daily in people's lives. the responsibility of the person for the crime he committed, thus the occurrence of criminal liability because there has been a crime committed by someone. The principle that applies to criminal responsibility is not being punished if there is no mistake (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea). It has been stated above that the element of criminal responsibility is the existence of an error consisting of the ability to be responsible, intentional, negligent and the absence of excuses. This act of persecution can attack anyone, especially among teenagers and children. Violence can take various forms, such as physical violence, psychological violence, up to the climax, namely sexual violence. Violence is an inappropriate action to take because it is not in accordance with the article of the 1945 Constitution Number 23 of 2002 which has been amended to become the 1945 Constitution Number 35 of 2014 concerning child protection where the welfare of every citizen has been guaranteed by the Unitary State of the Republic of Indonesia.*

*Keywords : Persecution, violence*

### **PENDAHULUAN**

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya sebagai berikut: “Perlakuan yang sewenang-wenang...”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “Sengaja merusak kesehatan seseorang”, “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah. “Rasa sakit”

misalnya mencubit, mendupak, memukul. “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk, dengan pisau. “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.

Delik penganiayaan merupakan salah satu bidang garapan dari hukum pidana. Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP ditentukan pula ancaman pidananya. Demikian juga pada delik penganiayaan serta delik pembunuhan. Kedua delik ini ancaman pidananya mengacu pada KUHP buku I bab II tentang pidana, terutama pada pasal 10. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri dari dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, untuk delik penganiayaan serta pembunuhan lebih mengarah kepada pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Pasal 353 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan Pidana Penjara paling lama Sembilan tahun.

Delik penganiayaan merupakan salah satu bidang garapan dari hukum pidana. Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP ditentukan pula ancaman pidananya. Demikian juga pada delik penganiayaan serta delik pembunuhan. Kedua delik ini ancaman pidananya mengacu pada KUHP buku I bab II tentang pidana, terutama pada pasal 10. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri dari dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, untuk delik penganiayaan serta pembunuhan lebih mengarah kepada pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Pasal 353 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan Pidana Penjara paling lama Sembilan tahun.

Berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh penganiayaan, maka kejahatan penganiayaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat. Hal ini diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP: Jika perbuatannya mengakibatkan luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun. Pada penganiayaan ini tidak ada unsur rencana lebih dulu, tetapi menimbulkan luka berat. Luka berat tersebut bukan merupakan tujuan akhir atau bukan tujuan yang dikehendaki. Tujuan akhir bukan untuk menimbulkan akibat yang fatal sehingga si korban tidak dapat menjalankan tugas secara normal, atau sakit yang ditimbulkan tidak dapat disembuhkan secara sempurna.

b. Penganiayaan biasa yang direncanakan dengan akibat luka berat. Pada hakekatnya ini merupakan penganiayaan biasa. Tujuan si pelaku hanya menimbulkan rasa sakit pada tubuh si korban. Dalam hal ini ada unsur berencana, seperti halnya penganiayaan berencana. Kekhususan dari penganiayaan ini ialah akibat yang ditimbulkan tidak hanya seperti yang dikehendaki dan direncanakan oleh si pelaku, yaitu sekedar menimbulkan rasa sakit pada tubuh si korban dan si korban mengalami luka berat.

c. Penganiayaan berat. Diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan bulan. Dalam penganiayaan ini si pelaku bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh si korban. Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP ini berbeda dengan penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP atau melukai berat lawan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (3) KUHP. Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah penganiayaan biasa, tetapi diluar kehendak si pelaku si korban

mengalami luka berat, sedangkan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (3) KUHP merupakan perkelahian satu lawan satu yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami luka berat.

d. Penganiayaan berat berencana. Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun.

## **PERMASALAHAN**

Penelitian ini mengkaji tentang Sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan yang berujung kematian pada korban dikalangan remaja, agar penelitian ini tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, Pertama Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia mengenai tindak pidana penganiayaan yang berujung kematian di kalangan remaja? Dan Kedua Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia mengenai sanksi pidana penganiayaan yang berujung kematian di kalangan remaja?

## **METODELOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Yuridis Normatif, yakni yang menekankan pada hukum dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menelaah, mengkritisi, serta diharapkan dapat memberikan solusi, khususnya yang terkait dengan sistem pidana mati.

Jenis jenis penelitian dalam metode penelitian ini yaitu:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Data primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, UndangUndang Nomor 1 tahun 1946 atau biasa disebut Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan tugas akhir penulis.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan sekunder terdiri dari buku-buku, surat kabar, majalah, hasilhasil penelitian, hasil karya ilmiah, jurnal-jurnal, artikel, internet.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan-bahan hukum yang diambil peneliti sebagai bahan yang dapat memberikan penjelasan data-data primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus Hukum.

## **Jenis Pendekatan**

Pendekatan penelitian yang dilakukan ini tergolong penelitian kualitatif, maka subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi yang dipilih secara purposif dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial yang tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ketempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.

Dalam melakukan penelitian hukum penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu dengan mengadakan kegiatan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap undang-undang atau regulasi lainnya yang bersangkutan dengan isu hukum dan pendekatan kasus yaitu memperlihatkan fakta-fakta di lapangan dan mengenai alasan-alasan hukum apa saja yang digunakan oleh hakim dalam melakukan putusan pengadilan.

### **Teknik pengumpulan data.**

Teknik Pengumpul data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undangundang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

### **Jenis dan sumber Data.**

#### **Jenis data**

Jenis jenis data dalam metode penelitian ini yaitu:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Data primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan penelitian ini.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder terdiri dari buku-buku, surat kabar, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, jurnal-jurnal, artikel, internet.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang diambil peneliti sebagai bahan yang dapat memberikan penjelasan data-data primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus Hukum.

#### **Sumber data**

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder :

1. Sumber hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil observasi.
2. Sumber hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji literatur seperti buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian terdiri atas: jurnal, skripsi, buku-buku, dan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan hal tersebut data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan melalui penelitian dokumentasi atau kepustakaan.

### **Teknik Analisis Data**

Analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif yang berarti membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmiah hukum, termasuk yang terkandung dalam hukum positif. Metode analisis data yang digunakan seluruhnya adalah metode kualitatif, yaitu menganalisis masalah berdasarkan data-data yang didapat dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang di dapat dari buku-buku, karya-karya, atau norma-norma dengan bersifat penelitian deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis secara kualitatif.

Alasan penulis menggunakan teknik ini adalah ingin meneliti tinjauan hukum positif terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Dari jenis data yang terkumpul dilakukan analisa bahan hukum secara kualitatif, komprehensif dan lengkap, artinya dilakukan dengan menguraikan, mengidentifikasi, menyusun dan mengolah dan menguraikan secara sistematis, kemudian dilakukan analisa dengan menjabarkan, menginterpretasikan dengan penafsiran sistematis, sosiologis, historis, dan menyusunnya secara logis dan sistematis. Dari hasil yang diperoleh kemudian disimpulkan terhadap permasalahan dengan menggunakan metode deduktif dan disajikan.

### **PEMBAHASAN**

#### ***Tinjauan hukum positif di Indonesia mengenai tindak pidana penganiayaan yang berujung kematian di kalangan remaja***

Penganiayaan sebagaimana yang sudah diutarakan di dalam bab sebelumnya adalah suatu bentuk perilaku agresif yang diwujudkan dengan perlakuan secara tidak sopan hingga menimbulkan kekerasan atau paksaan kepada orang lain untuk dipengaruhi, yang dilakukan secara berulang atau berpotensi untuk terulang. Perilaku bullying atau penganiayaan ini dapat mencakup pelecehan verbal, kekerasan fisik atau pemaksaan, dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan.

Dalam KUHP sudah diatur dalam Pasal 351 KUHP:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Hal ini bukan fenomena baru, bahkan di sekolah khususnya masih ada tradisi yang menggunakan kekerasan atau penganiayaan yang dengan dalih atau alasan untuk proses pendidikan

dasar yang dilakukan oleh senior kepada junior yang baru saja masuk sebagai siswa atau siswi baru. Terkadang ada pula guru yang melakukan penganiayaan walupun bentuknya bukan fisik melainkan hanya cemooh saja saat proses pembelajaran dimulai.

Pada dasarnya, menurut Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan.” Sedangkan dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Menyebutkan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

Umumnya guru melakukan ini hanya menginginkan agar si anak tersebut dapat sadar terhadap kesalahan yang dia lakukan sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama terulang oleh anak itu. Tetapi, sungguh sangat disayangkan bila seorang guru yang seharusnya mendidik anak agar menjadi lebih baik secara halus tanpa adanya suatu paksaan yang memungkinkan terjadinya kekerasan kepada anak tersebut hanya karena kesalahan yang dibuatnya. Ini mengakibatkan anak tersebut berkembang tanpa rasa kemauannya sendiri, sehingga dapat suatu ketika bila anak tersebut tumbuh kearah yang lebih buruk.

Begitu pentingnya peran guru dalam mendidik, bukan sebagai pemaksa namun pengarah kearah yang lebih baik. Tidak dipungkiri juga bila sesama pelajar menganiaya temannya seindiri. Bahkan bukan seorang laki-laki berhadapan dengan laki-laki melainkan perempuan dengan perempuan. Dari sekolah dasar hingga tingkatan perguruan tinggipun masih ada kasus yang serupa. Itulah mengapa Indonesia berada pada krisis remaja yang kurang dalam pendidikan karakternya. Fakta kekerasan terhadap anak yang terus meningkat menjadi ironis. Data yang berhasil dihimpun oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan yang melibatkan anak.

### ***Tinjauan hukum positif di Indonesia mengenai sanksi pidana penganiayaan yang berujung kematian di kalangan remaja***

Ancaman pidana dalam pasal penganiayaan di KUHP dan UU Nomer 35 tahun 2004 berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.” Ada juga beberapa faktor yang menjadi terjadinya penganiayaan terhadap anak, yaitu faktor pribadi anak dari pelaku maupun korban penganiayaan, keadaan lingkungan yang mendukung pelaku, dan budaya yang didapat.

Penelitian Nugroho sebagaimana dikutip oleh Purnianti memperlihatkan bahwa faktor pencetus terjadinya kekerasan terhadap anak diantaranya adalah akibat orang tua terbiasa menerima perlakuan kekerasan sejak kecil (sehingga cenderung meniru pola asuh yang telah mereka dapatkan sebelumnya), masalah relasi suami istri, orangtua kurang mampu mengendalikan emosi, orangtua kurang memahami aspek perkembangan anak, kurang dukungan sosial, anak mengalami

cacat tubuh, anak yang tidak diharapkan (hamil diluar nikah), dan kelahiran anak yang hampir merenggut nyawa ibunya sehingga anak diyakini sebagai anak pembawa sial. Hal serupa dikemukakan pula oleh Manalu bahwa terjadinya tindak kekerasan terhadap anak disebabkan karena faktor orangtua dan faktor dari anak itu sendiri (dianggap oleh orangtua sebagai penyebab mereka melakukan tindak kekerasan).

Faktor orangtua diantaranya yaitu: bagaimana perlakuan orang tua terhadap anaknya; kurangnya perhatian kepada si anak akan menyebabkan ketidaktahuan perkembangannya, hubungan orangtua yang tidak harmonis dan pendapatan ekonomi yang rendah. Disamping faktor-faktor yang telah diuraikan di atas, penyebab lain terjadinya kekerasan adalah kekerasan secara sosial diterima di masyarakat. Dalam ranah sosial, anak memang sangat rentan mengalami berbagai tindak kekerasan, karena mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah. Dan juga keadaan anak dalam usianya yang muda dalam masa pertumbuhan dan perkembangan sehingga anak diusia itu terbilang mudah sekali menjadi sasaran kekerasan atau penganiayaan, penyalahgunaan terhadap anak, diskriminasi yang mengakibatkan anak depresi, dan lain-lain.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah : Pertama Penganiayaan sebagaimana yang sudah diutarakan dan disimpulkan di dalam bab sebelumnya yaitu suatu bentuk perilaku agresif yang diwujudkan dengan perlakuan secara tidak sopan hingga menimbulkan kekerasan atau paksaan kepada orang lain untuk dipengaruhi, yang dilakukan secara berulang atau berpotensi untuk terulang. Perilaku bullying atau penganiayaan ini dapat mencakup pelecehan verbal, kekerasan fisik atau pemaksaan, dan dapat diarahkan berulangkali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Bahkan di sekolah khususnya masih ada tradisi yang menggunakan kekerasan atau penganiayaan yang dengan dalih atau alasan untuk proses pendidikan dasar yang dilakukan oleh senior kepada junior yang baru saja masuk sebagai siswa atau siswi baru. Terkadang ada pula guru yang melakukan penganiayaan walupun bentuknya bukan fisik melainkan hanya cemooh saja saat proses pembelajaran dimulai. Pada dasarnya, menurut Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: "Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan." Sedangkan dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Menyebutkan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Kedua, Dari sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan terancam pidana dalam pasal penganiayaan di KUHP dan UU Nomer 35 tahun 2004 berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa." Ada juga beberapa faktor yang menjadi terjadinya penganiayaan terhadap anak, yaitu faktor pribadi anak dari pelaku maupun korban penganiayaan, keadaan lingkungan yang mendukung pelaku, dan budaya yang didapat. Penelitian Nugroho sebagaimana dikutip oleh Purnianti memperlihatkan bahwa faktor

pencetus terjadinya kekerasan terhadap anak diantaranya adalah akibat orang tua terbiasa menerima perlakuan kekerasan sejak kecil (sehingga cenderung meniru pola asuh yang telah mereka dapatkan sebelumnya), masalah relasi suami istri, orangtua kurang mampu mengendalikan emosi, orangtua kurang memahami aspek perkembangan anak, kurang dukungan sosial, anak mengalami cacat tubuh, anak yang tidak diharapkan (hamil diluar nikah), dan kelahiran anak yang hampir merenggut nyawa ibunya sehingga anak diyakini sebagai anak pembawa sial. Hal serupa dikemukakan pula oleh Manalu bahwa terjadinya tindak kekerasan terhadap anak disebabkan karena faktor orangtua dan faktor dari anak itu sendiri (dianggap oleh orangtua sebagai penyebab mereka melakukan tindak kekerasan).

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut: Penulis ingin merekomendasikan solusi berikut berdasarkan masalah yang dia soroti dalam penelitian ini: Pertama, Untuk para senior di sekolah maupun di universitas dalam mengadakan kegiatan sekolah atau kampus diharapkan tidak melakukan unsur unsur kekerasan terhadap junior di sekolah maupun di universitas. Kedua, Kepada para orang tua diharapkan untuk mendidik anaknya saling menghormati dan saling menghargai sesama manusia agar tindakan penganiayaan di kalangan remaja semakin menurun. Ketiga, Bagi pemerintah, disarankan untuk memperhatikan kasus-kasus penganiayaan di kalangan remaja. Karena seiring berjalannya waktu tingkat kasus penganiayaan remaja semakin meningkat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Azdahar Alwi, M. (2017). Kejadian Kekerasan Remaja Di Kalangan Siswa/Siswi Smk Muhammadiyah 5 Jakarta. In Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. UIN SYARIF HIDAYATULLAH.
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). Penganiayaan Sesama Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana. UNTIDAR, 29–35.
- Fitria, I. (2006). Hubungan Positif Antara Dukungan Sosial dengan Harga Diri pada Remaja. In Universitas Medan Area (Issue 2003,pp.10-21). <http://digilib.uinsby.ac.id/1883/5/Bab2.pdf>
- Gunadi, I., & Group, K. P. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Dan Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor : 94/Pid.Sus/2019/PN/Jkt.Utr). Universitas HKBP NOMMENSEN.

Jamal, M. (2016). Fenomena kekerasan di sekolah. Pustaka Belajar, 26–55.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, 36 J Bone Joint

Surg Am 1 (1979). <http://www.bphn.go.id/data/documents/79uu001.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana,  
1 (1946).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Sudaerto. (2020). Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan

Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Kriminolog. Universitas Islam

Indonesia.

Andi Hamzah, 2010, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP, Sinar Grafika,

Jakarta, Hal 68

Wirjono Prodjodikoro, 1986, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Eresco, Bandung,hal 69

Al Adawiah, Rabiah “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak” JURNAL KEAMANAN

NASIONAL Vol 1, No 2 (2015) Hal. 288-289

Purnianti (Ed.). Arti dan lingkup masalah perlindungan anak (Jakarta: Jurusan Kriminologo FISIP

-UI dan Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 199), Hal 41

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak